

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PINDAH AGAMA SEBAGAI
ALASAN PERKAWINAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA
BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Qurrotul Aini
NIM: 105261146520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Qurrotul Aini, NIM. 105261146520 yang berjudul “**Pandangan Masyarakat terhadap Pindah Agama sebagai Alasan Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....
عرفاندي،
.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....
.....
.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

(.....
نور آسيا حمزة
.....)

Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....
.....
.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....
.....
.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....
.....
.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....
.....
.....)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Qurrotul Aini**

NIM : 105261146520

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat terhadap Pindah Agama sebagai Alasan Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurratul Aini

NIM : 105261146520

Fakultas/Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 08 Juli 2024 M
02 Muharram 1446 H

Yang membuat pernyataan

Qurratul Aini
105261146520

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pindah Agama Sebagai Alasan Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”. Kemudian Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi panutan sempurna dalam hidup untuk kita semua. Penyusunan skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Penulis menyadari banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta mama Fatmawati dan bapak Maruki yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang hingga saat ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si dan beserta jajarannya Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Hasan bin Juhanis Lc., M.S. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc, M.Pd. Mudir dan Dr. Muhammad Ali Bakri Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al-Birr.
5. Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A. Selaku Pembimbing I dan Zainal Abidin, S.H., M.H. Selaku pembimbing II
6. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina, mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
7. Seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Koordinator Markas Tahfidz Al-Birr, Abdul Azis S.Pd.i. beserta para pembina yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Kakak dan Adik-adik serta Nenek saya (Hasan Basri, Husnul Khatimah, Muhammad Zulkifli dan Nenek Maselah yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
10. Asrama Tahfidz Al-Birr dan teman seperjuangan yang telah kebersamaan dalam hal suka maupun duka dan memberikan bantuan berupa pemikiran sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

11. Kepada Masyarakat Desa Beringin Jaya yang telah bersedia penulis wawancarai.
12. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu bersama menjaalani hari-hari semasa di bangku perkuliahan yang selalu memberikan bantuan motivasi kepada penulis dikala susah dan senang.
13. Kepada penghuni kontrakan sholehah yang kebersamai selama ini yang selalu saling memotivasi satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua keluarga Om, tante, dan sepupu-sepupu dan teman-teman dan Guru-guru sekolah MI-MTS Baburrahmah Lara I dan MA DDI Lara I dan semua pihak yang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini, semoga Allah SWT. Senantiasa membalas kebaikan dari semuanya. Adapun dari penulisan ini tentu masih banyak kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berman faat bagi penulis khususnya dan para pembaca sekalian.

Makassar 20 Mei 2024 M
12 Dzulqa'dah 1445 H

Qurrotul Aini
NIM:105261145620

ABSTRAK

Qurrotul Aini, Nim 105261146520 “ *Pandangan Masyarakat Terhadap Pindah Agama Sebagai Alasan Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara* (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin)

Pindah agama dalam islam dikenal dengan sebutan murtad. Pindah agama ini bukanlah hal yang jarang terjadi, termasuk kejadiannya pernah terjadi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya hal ini maka peneliti membagi dalam beberapa submasalah diantaranya: bagaimana gambaran proses pindah agama di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara? dan bagaimana pindah agama dalam pandangan masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara menurut hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah abservasi, wawancara dan dokumentasi. Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pindah agama yang dilakukan masyarakat di Desa Beringin Jaya berdasarkan pernikahan, karena terlalu mencintai pasangannya sehingga mengorbankan agamanya untuk ikut keagama pasangannya. Yaitu dengan cara melangsungkan pernikahan yang sebelumnya agama hindu masuk keagama Islam. Dan proses masuk Islamnya itu sebelum mereka melangsungkan pernikahan, ada yang masuk Islam setelah lamaran diterima dan ada juga yang masuk Islam sebelum lamaran diterima.

Kata Kunci: Pandangan, Masyarakat, Pindah agama, Perkawinan, Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Pindah Agama Dalam Pengertian Islam.....	8
B. Pindah Agama Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perkawinan Dalam Tinjauan Islam	15
C. Pernikahan Menurut Hukum Islam	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian.....	35

B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Sumber Data	36
1. Sumber Data Primer	36
2. Sumber Data Sekunder	36
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi	37
2. Wawancara	37
G. Analisis Data	38
1. Reduksi Data	38
2. Penyajian Data	38
3. Kesimpulan atau Verifikasi	38
H. Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
1. Sejarah Desa Beringin Jaya	40
2. Kondisi Demografi	40
3. Keadaan Sosial	42
4. Kondisi Pemerintahan Desa	45
5. Struktur Organisasi Desa	46
B. Gambaran Proses Pindah Agama Di Desa Beringin Jaya	47
C. Pindah Agama Dalam Pandangan Masyarakat Desa Beringin Jaya Menurut Hukum Islam	50
BAB IV PENUTUP	54

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA.....56

BIODATA.....61

LAMPIRAN.....62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pindah agama secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk ke dalam suatu agama. Pindah agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat tinggal.¹

Pindah agama atau konversi agama secara umum memiliki arti berubah agama atau masuk agama lain. Pindah agama diartikan sebagai suatu perubahan keyakinan yang dilakukan seseorang terhadap agama yang sedang dianutnya. Pindah agama dilakukan untuk merubah pandangan atau keyakinan yang dimiliki dengan berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Proses perpindahan agama tidak terjadi begitu saja namun terdapat proses sehingga seseorang menjalani pindah agama.²

Menurut konsep hak asasi manusia, kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental bagi kemanusiaan. Hak adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam negara. Artinya memilih atau pindah agama tidak dapat diblokir atau ditunda oleh siapapun dalam keadaan apapun. Dalam pandangan Islam mengenai pasal 18 DUHAM memuat hak dan kebebasan beragama disertai dengan kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pembentukan DUHAM yang sekuler dan tidak memandang nilai-nilai agama. Sehingga bergonta-ganti agama tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang sekuler. Berpindah dari agama

¹Kurnia Ilahi, Dkk, *Konversi Agama kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena Faktor dan Dampak Sosial Minangkabau*, (Cet. 1, Malang, Cv. Cita Intrans Selaras, 2017), h. 3.

²Dimas Angga Wahid dan Nurchayati, *Dinamika Psikologis Pemuda Yang Berpindah Agama Sebuah Studi Kasus Deskriptif*, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No. 4, 2021, h. 3. (Diakses 9 Mei 2024).

Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang dilarang dan dosa besar, kemurtadan merupakan suatu bentuk kekufuran yang paling buruk, bahkan kufur setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli.³

Pada pasal di atas dapat dipahami bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang merupakan hak setiap orang dan harus diakui. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati serta melindungi bahkan menjamin kebebasan beragama warga negaranya dan itu telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Agama dalam kehidupan pribadi berfungsi sebagai sistem nilai yang mengandung norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya, karena dalam sistem ini agama mempunyai arti khusus dalam kehidupan pribadinya, diperbanyak dan dipelihara dalam bentuk yang khusus, fenomena berpindah agama karena perkawinan marak terjadi saat ini, namun ada juga orang yang menukar agama dengan agama, ada juga orang yang tetap mempertahankan agamanya dan mencari pasangan yang seagama dengannya. Di sisi lain, ada juga orang yang rela berpindah agama demi pernikahan tersebut.⁵

³Miftahur Rahmah, Zainuddin, Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, Vol. 28, No. 1, 2021, h. 117. (Diakses 9 Mei 2024).

⁴Miftahur Rahmah, Zainuddin, Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, h. 118. (Diakses 9 Mei 2024).

⁵Rani Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, Konversi Agama Dalam Pernikahan, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 3, 2008, h. 327-328. (Diakses 9 Mei 2024).

Dalam konversi agama, perpindahan agama bukan karena merendahkan agama yang ditinggalkannya akan tetapi karena faktor lain yaitu: psikologi lingkungan atau karena faktor tuntunan pernikahan.⁶

Fenomena konversi agama tidak hanya terjadi pada agama lain namun juga pada namun juga pada agama Islam yang dikenal dengan istilah murtad. persoalan murtad telah muncul sejak era Nabi Muhammad SAW hingga era perkembangan Islam pada masa kontemporer. Murtad dapat diartikan sebagai keluar dari agama islam dengan memeluk agama lain atau tidak memeluk agama manapun. Murtad merupakan salah satu wacana sosial sebagai bentuk keruntuhan dari moral dan juga aqidah seseorang.⁷

Seseorang yang telah menentukan pilihan agamanya maka wajib untuknya melaksanakan semua kewajiban dan perintah dalam agamanya. Dan itu juga berlaku bagi seseorang yang telah memilih Islam sebagai agamanya, wajib hukumnya untuk patuh dan taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang yang beragama Islam tidak lagi patuh dan taat terhadap perintah Allah dan keluar dari Islam serta berpindah keyakinan, maka seseorang tersebut dikatakan murtad.⁸

Seseorang dianggap keluar dari Islam (Murtad) jika ia menolak perbuatan yang diwajibkan agama dengan cara mengingkari kewajiban dan menganggap

⁶Lukita Fahriana, Lufaeni, Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural Upaya Merekat Persaudaraan Antar Umat Beragama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 210. (Diakses 9 Mei 2024).

⁷ Miftahur Rahmah, Zainuddin, Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, 2021, h. 166. (Diakses 9 Mei 2024)

⁸Miftahur Rahmah, Zainuddin, Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, 2021, h. 107-108. (Diakses 9 Mei 2024).

boleh sikap tidak menunaikannya. Misalnya tidak menunaikan shalat, zakat atau haji karena yakin semua itu tidak wajib ditunaikan dan ia menolak menjalankan kewajibannya. Seseorang juga dianggap keluar dari Islam apabila ia tidak mau melakukan hal yang diwajibkan hukum Islam dan para ulama sepakat atas kewajiban tersebut. seseorang dianggap kafir apabila ia enggan atau menolak melakukan kewajiban padahal ia pasti mengetahui kewajiban tersebut.⁹ Allah berfirma dalam QS Al- Maidah/5:54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁰

Dalam pandangan islam, seluruh tataran ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariat maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu memelihara keyakinan agama, keamanan dan keselamatan jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya.¹¹

⁹Abdul Muthalib, Murtad atau Pindah Agama Dalam Kajian Hukum Islam, *Hikmah*, Vol. 17, No. 2, 2020, h. 74. (Diakses 9 Mei 2024).

¹⁰Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

¹¹Abd Rahman Dahlan, Murtad Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama, *Miqot*, Vol. XXXII No. 2, 2008, h. 148. (Diakses 9 Mei 2024).

Kemurtadan adalah meninggalkan Islam. Orang murtad berarti meninggalkan Islam sebagai agama yang mereka anut. Disisi lain murtad berarti kembali. Berpindah agama dalam bahasa arab disebut sebagai *riddah*. Sedangkan murtad murtad sendiri mengarah kepelakunya, yaitu orang yang berbuat *riddah*. Murtad adalah keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh dari Islam kepada kekafiran atas dasar pilihannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun baik laki-laki maupun perempuan. Jadi seseorang yang dikatakan murtad ialah seseorang yang keinginan dari hatinya untuk berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam tanpa ada paksaan.¹²

Murtad dalam fiqih dipahami sebagai orang yang keluar dari berpindah memeluk agama lain. Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertaubat, maka hukumannya di bunuh. Jadi seseorang yang dikatakan murtad adalah telah keluar dari Islam dengan memilih kepada jalan yang sesat tanpa adanya paksaan dengan berpindah keyakinan pada agama lain.¹³

Murtad adalah tindakan kejahatan yang menggugurkan amal shaleh sebelumnya dan menyebabkan siksa berat di akhirat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:217

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹²Miftahur Rahmah, Zainuddin, Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, Vol. 28, No. 1, 2021, h. 109. (Diakses 9 Mei 2024).

¹³Miftahur Rahmah, Zainuddin, Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, h. 108. (Diakses 9 Mei 2024).

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁴

Maraknya pernikahan beda agama atau pindah agama karena pernikahan yang telah terjadi sejak zaman dahulu dan terjadi juga pada saat ini, dan praktik perkawinan ini berlangsung secara turun temurun hingga saat ini. Baik dari pasangan yang semula beragama Islam dengan Hindu, Hindu dengan Kristen atau Islam dengan Kristen.

Kasus tersebut terjadi di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu penulis ingin meneliti kasus ini yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pindah Agama Sebagai Alasan Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses gambaran pindah agama di Desa Beringin Jaya?
2. Bagaimana pindah agama dalam pandangan masyarakat Desa Beringin Jaya menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


¹⁴Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran proses pindah agama yang terjadi di Desa Beringin Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Beringin Jaya terhadap orang yang pindah agama karena pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan peneliti dan pembaca terkhususnya dalam memahami pindah agama sebagai alasan perkawinan dalam tinjauan hukum Islam.
2. Memberikan gambaran yang jelas bagaimana pindah agama itu dilakukan karena alasan perkawinan di Desa Beringin Jaya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pindah Agama Dalam Pengertian Islam

1. Pindah Agama Muslim Menjadi NonMuslim

Murtad adalah seorang muslim yang telah baligh dan berakal keluar dari Islam atas dasar pilihannya.¹⁵ Sedangkan secara harfiah, murtad berarti orang yang berpaling, berbalik, atau pergi. Menurut hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama atau menjadi sama sekali tidak beragama. Perbuatannya dalam bahasa Arab disebut *riddah* atau *irtidad* sedangkan pelakunya disebut orang murtad.¹⁶

Riddah dalam Al-Qur'an mengandung arti berpaling dari Islam secara terang-terangan dan meninggalkannya setelah memeluknya. Sebagian musaffir memaknai *riddah* dengan berpaling dari Islam menuju kekufuran.¹⁷

a. Ancaman Bagi Orang Yang Pindah Agama (Murtad)

Dalam QS. Al-Nahl/16:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran),

¹⁵Ramadhani Abdurrahim, *20 Jalan Keberuntungan Dan 20 Penyebab Kerugian: Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Cet; 1, Jakarta: Amzah, 2016), h. 435.

¹⁶Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 146.

¹⁷Mahmud Arif, *Moderasi Islam Dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim Dan Thaha Jabir Al-Alwani*, (Cet; 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.175.

sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.¹⁸

Allah mengancam orang yang murtad dari agamanya bahwa ia disisi Allah SWT tidak ada nilainya sedikit pun. Ia tidak akan lepas dari siksa Allah SWT dan tidak dapat memberi mudharat kepada agama-Nya. Ancaman terhadap orang yang murtad dalam bentuk dan posisi yang seperti ini, beralih secara mendasar kepada hubungan antara tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan masalah murtad dari Islam.¹⁹

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ma'idah/5:54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُو

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman barang siapa diantara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap kasar terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas pemberian-Nya maha mengetahui.²⁰

¹⁸Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 279.

¹⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Terjemahan. As'ad Yasid, (Cet; 1, Jakarta: Gema Insania Press, 2002), h. 94.

²⁰Kementerian Agama Ri, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, h. 117.

Firman Allah swt dalam Qs. Al-Baqarah/2:217

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya²¹.

2. Pindah Agama NonMuslim Menjadi Muslim

Orang yang meninggalkan agama sebelumnya untuk masuk ke agama Islam di sebut sebagai muallaf, di Indonesia istilah muallaf umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Seorang non muslim Ketika meninggalkan keyakinan lamanya, dan mengikrarkan dua kalimat syahadat yang diikuti keyakinan dan ketundukan terhadap yang disyahadatkan, maka dapat dikatakan telah menjadi muallaf (muslim pemula), istilah muallaf adalah *transliterasi* dari bahasa Arab yang memiliki asal kata *ulfah*, kata ini memiliki berbagai makna diantaranya: menjadi patuh, menjadi lembut, menjadi terbiasa, dapat pula berarti wakil guru (murid yang disertai mengawasi teman-temannya dan suka bersahabat).²²

a. Hak-hak seorang muallaf

- 1) Pengajaran ilmu-ilmu Islam agar mereka kokoh akidahnya dan bersabar atas cobaan yang dihadapi.
- 2) Motivasi dan dorongan sokongan dan nasehat, untuk gigih mempertahankan akidah Islam.

²¹Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

²²Azhari Akmal Tarigan, *Dkk, Modul Dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*, (Cet; 1, CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 5.

- 3) Umumnya para muallaf kehilangan hak atas harta dari ayah ibu dan keluarganya, di sinilah hak mereka untuk diberikan zakat sebagai motivasi untuk berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan sehingga pada akhirnya mereka dapat mencapai tahap ketenangan dalam menjalani ajaran Islam.²³

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Taubah: 5/60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf).²⁴

b. Keutamaan menjadi seorang muallaf

- 1) Terpelihara dari neraka
- 2) Dihapuskan segala keburukan dimasa lalu
- 3) Dan segala kebaikan yang di lakukan sebelum menjadi muslim terhitung sebagai amal baik.²⁵

Dari sudut pandang sosial, pindah agama berarti perubahan sintesis kondisi seseorang menuju kondisi yang baru, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik, sayangnya beberapa orang cemas karena mereka tidak sepenuhnya percaya pada iman mereka dan mencari mencari yang lebih nyaman.

²³Waris Fahrudin, *Pemberdayaan Muallaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran oleh Baznas Kabupaten Temanggung Perspektif Fiqih Zakat*, (Cet; 1, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), h. 123.

²⁴Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 196.

²⁵Azhari Akmal Tarigan, Dkk, *Modul dari Muallaf Menjadi Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*, (Cet; 1, Medan, CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021), h. 20.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Pindah Agama

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk pindah agama yang dianutnya semula ke agama lain. Namun secara garis besarnya para ahli membagi menjadi 2 faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.²⁶

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada diri seseorang yang menyebabkan ia berpindah agama. Dalam hal ini faktor internal yang ikut mempengaruhi pindah agama antara lain:

1) Kepribadian

Pengaruh hubungan antar pribadi, baik yang berhubungan dengan keagamaan dengan keagamaan maupun bukan keagamaan seperti kesenian, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya.

2) Pengaruh propaganda dari orang-orang dekat namun berbeda agama, seperti teman dekat, keluarga dan lain sebagainya.

3) Pengaruh pemimpin keagamaan, hubungan yang terjalin baik dan erat biasanya akan mengakibatkan terjadinya konversi agama.²⁷

²⁶Yusron Masduki dan Idi Warsah, *Psikologi Agama*, (Cet. 1, Palembang, Cv. Tunas Gemilang Press, 2020), h. 309.

²⁷Dessy Ayofiyanti, Dkk, *Teori Psikologi Agama*, (Aceh, Yayasan penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 103.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah yang terdapat pada luar diri seseorang yang menyebabkan ia berpindah agama. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya pindah agama.

1) Kondisi Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri, kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain.²⁸ karena Komunikasi merupakan jembatan utama yang menghubungkan satu sama lain dalam kehidupan sosial.²⁹

Kondisi sosial yang sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi terjadinya pindah agama seseorang. Masyarakat awam yang miskin cenderung memeluk agama yang dianggap dapat menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik, dengan kata lain faktor kemiskinan sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pindah agama pada diri seseorang untuk berpindah kepada kepercayaan lain bila kebutuhan pokok tidak terpenuhi.

2) Pendidikan

para ahli pendidikan berpendapat bahwa, pindah agama juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pendidikan seseorang. Penelitian ilmu sosial menampilkan data dan argumen bahwa suasana pendidikan ikut mempengaruhi pindah agama, walaupun belum dapat dikumpulkan data

²⁸Zainal Abidin Dkk, Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, 2022, h. 1282.

²⁹M. Ilham Muchtar, Dkk. Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, 2023, h. 4706.

secara pasti tentang pengaruh lembaga pendidikan terhadap pindahnya agama seseorang yang bernaung di bawah yayasan agama tentunya mempunyai tujuan keagamaan juga. Dalam hal ini peranan kementerian agama secara tidak langsung mengantisipasi terjadi perpindahan agama pada diri seseorang muslim.³⁰

3) Pengaruh ekonomi

Ekonomo sering menjadi alasan klasik seseorang beralih keyakinan, kemiskinan yang menjadi faktor pendorong konversi agama. Hal ini didasari ketidakmampuan ekonomi dan tuntutan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga menjadikannya berada pada situasi yang pasrah.³¹

4) Pengaruh Lingkungan

Menurut pengalaman berbagai tokoh bahwa pindahnya agama seseorang antara lain karena pengaruh lingkungan, yaitu sebagai berikut:

- (a) Pindah agama terjadi karenanadanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebinasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap.
- (b) Pindah agama dapat terjadi oleh karena suatu krisis ataupun secara mendadak (tanpa suatu proses).

Sedangkan menurut Heirich Tania ada empat faktor penyebab orang masuk atau pindah agama antara lain:

1. Faktor pengaruh ilahi.
2. Faktor pembebasan dari tekanan batin.Faktor situasi pendidikan.

³⁰Yusron Masduki dan Idi Warsah, *Psikologi Agama*, h. 312.

³¹Dessy Ayofiyanti, Dkk, *Teori Psikologi Agama*, h. 108.

3. Faktor aneka pengaruh sosial.
4. Pengaruh sosial, hubungan interpersonal baik religius maupun non religius pengaruh rutinitas dan anjuran atau propaganda keluarga, tokoh agama, organisasi dan hobi tokoh dapat menjadi pendorong pindah agama. Sedangkan psikolog berpendapat bahwa yang mendorong pindah agama seseorang adalah faktor psikologi baik internal maupun eksternal.³²

Dari berbagai faktor yang mendorong orang untuk melakukan pindah agama dapat disimpulkan bahwa:

1. Pindah agama terjadi karena kebiasaan seseorang yang menguasai jiwa sehingga dengan sendirinya muncul persepsi yang baru tanpa gagasan yang berkembang secara mantap.
2. Pindah agama dapat terjadi karena krisis atau secara tiba-tiba mengalami perubahan kesehatan mental seperti kepercayaan diri, bebas dari rasa cemas, dan depresi.³³

B. Pindah Agama Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Kebebasan beragama bukan berarti bebas berpindah-pindah agama sesukanya. Murtad hakikatnya adalah mereka belum menemukan kebenaran sesungguhnya, sebab jika orang sudah menemukan dan memiliki keyakinan kuat sulit dan tidak mudah dipengaruhi atau untuk murtad.³⁴

³²Yusron Masduki dan Idi Warsah, *psikolog Agama*, h. 313.

³³Amaranggana Safira, Dkk, Dampak Konversi Agama Terhadap Perilaku Sosial, *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, Vol. 13, N0. 2, 2022, h. 97.

³⁴Sholihul Huda, *Konversi Agama Dialektika Wacana Kebebasan Beragama Di Muhammadiyah*, h. 166.

Keputusan untuk berpindah agama merupakan hal yang sangat sensitif dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dalam pandangan agama yang berlaku. Salah satu alasan yang sering muncul dalam konteks perpindahan agama adalah perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Namun, di balik langkah ini, terdapat pertanyaan penting mengenai hukum niat pindah agama karena perkawinan dalam berbagai keyakinan.³⁵

Firman Allah swt QS. Thaha/20:124

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

Terjemahnya:

Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.³⁶

Penjelasan para ulama, sebagaimana Syekh Nawawi Banten, orang yang berniat atau berencana murtad di masa yang akan datang maka hukumnya murtad seketika itu juga, tidak harus menunggu sampai waktu sesuai rencananya, dan apabila seseorang berniat pindah agama di hari esok, maka saat itu juga sudah murtad. Syekh Nawawi menjelaskan, kalau ada orang bertekad akan kufur pada waktu mendatang, yaitu pada waktu sekarang ia berketetapan hati akan kufur pada hari besok, maka ia murtad seketika.³⁷

Diantara macam-macam murtad yang paling berbahaya adalah murtad secara kolektif yang sebagian yang lain mengajak yang lainnya. Murtad kolektif ini

³⁵Dian Ramadhan, *Inilah Hukum Niat Pindah Agama Karena Perkawinan*, (Agustus 2023), <https://lampung.nu.or.id/syiar/inilah-hukum-niat-pindah-agama-karena-perkawinan>, (Diakses 1 Januari 2024).

³⁶Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320.

³⁷Agus Setiawan, *Begini Hukum Niat Pindah Agama Dengan Alasan Pernikahan*, (Oktober 2023), <https://www.viva.co.id/edukasi/1648987-begini-hukum-niat-pindah-agama-dengan-alasan-pernikahan>, (Diakses 1 Januari 2024).

bisa jadi melahirkan revolusi untuk menentang ajaran Islam, dakwah Islam, kaum muslimin dan negara Islam.³⁸

Firman Allah SWT. Dalam Qur'an surah al-Ma'idah 5/54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لَأَذَلَّةٍ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ
 اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.³⁹

1. Syarat-syarat Murtad

Ulama fiqh mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat murtad tersebut ada tiga, yaitu: Baligh, berakal dan pilihan sendiri.

a. Baligh

Adapun baligh mencapai usia nikah tidak menjadi syarat bagi orang murtad, demikian menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad ibn asy-Syaibani. Oleh sebab itu apabila anak kecil yang telah mumayiz adalah sah, maka murtad mereka pun sah akan tetapi mereka tidak dikenakan hukuman murtad karena mereka belum cukup dikenakan hukuman duniawi. Menurut mereka anak kecil

³⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad Studi Kompratif Tentang Hukum dan Filosofi Jihad Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Cet. 1, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2010), h. 237.

³⁹Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

yang mumayiz yang murtad hukumannya dipenjarakan, dipukul dan dipaksa untuk masuk Islam kembali.

Sedangkan menurut ulama Madzhab Syafi'i baligh merupakan syarat bagi orang yang murtad. Oleh sebab itu, anak yang mumayiz tidak sah murtadnya karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan mereka belum cukup bertindak hukum secara sempurna.⁴⁰

b. Berakal

Oleh karenanya sikap murtad dari anak kecil dan orang gila tidak sah. Akan tetapi sikap murtad yang ditunjukkan orang yang sedang masuk terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh. Menurut ulama madzhab Hanafi tidak sah murtad orang yang dalam keadaan mabuk karena permasalahan murtad berkaitan dengan masalah keyakinan dan tujuan sementara orang yang sedang mabuk tidak diketahui keyakinan dan tujuannya. Oleh sebab itu, status orang mabuk sama dengan orang yang kehilangan akalunya, seperti orang gila dan juga orang tidur yang tidak dibebani hukum. Sebaliknya menurut jumhur ulama sikap murtad orang yang sedang mabuk adalah sah apabila ia secara sengaja membuat dirinya mabuk sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka buat. Akan tetapi mereka tidak dibunuh karena murtad dalam keadaan mabuk tersebut sampai ia tobat.⁴¹

⁴⁰Sobhan, Kholidah Muhammad Ridho, Murtad Hubungannya Dengan Hukum Islam dan HAM, *Jurnal Jurisprudenta HAM Dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, h. 40.

⁴¹Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Tinjauan Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, (Cet. 1, Pekalongan, Pt Nasya Expanding Management, 2023), h. 14-15.

c. Dilakukan atas kesadaran sendiri atau pilihan sendiri

Ulama fiqh sepakat bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari agama islam maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. ⁴²

Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nahl:106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman dia mendapat kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya dia tidak berdosa akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.⁴³

Perbuatan yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Seperti berzina minum minuman khamar, mengolok-olokan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bersikap menentang sesuatu yang diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa shalat, puasa, zakat, dan haji itu tidak perlu. Ulama fiqh juga menyatakan bahwa melalui perkataan seseorang bisa menjadi murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar dari islam, baik diungkapkan secara serius maupun senda gurau, mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Dan tidak mengakui eksistensi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. ⁴⁴

⁴²Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Tinjauan Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, h. 16.

⁴³Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278.

⁴⁴Sobhan, Kholidah Muhammad Ridho, Murtad Hubungannya Dengan Hukum Islam dan HAM, *Jurnal Jurisprudenta HAM Dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, h. 40.

Seseorang yang mengungkapkan suatu kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi ia tidak tahu makna kalimat tersebut maka ia tidak dihukumi sebagai murtad. Dengan demikian menurut ulama ahli fiqh seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan seseorang harus diketahui bahwa keyakinan, perbuatan dan perkataannya ini membuat ia murtad.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa murtad tersebut harus dibarengi dengan niat, bukan sekedar melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mengkafirkan.

Hanbali berpendapat, bahwa seseorang dianggap murtad cukup dengan perkataan atau perbuatan yang dia yakini bahwa perbuatan itu mengkafirkan, sekalipun tidak dibarengi niat. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa sekalipun perkataan dan perbuatan itu hanya sekedar iseng, tetapi dilakukan dengan kesadaran penuh maka hukumnya membawa kepada murtad.⁴⁵

2. Pembagian Murtad

- a. Murtad dengan ucapan seperti mencaci Allah atau rasul-Nya atau malaikat-malaikat-Nya atau salah seorang dari Rasul-Nya, mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi. Berdo'a kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepadanya
- b. Murtad dengan perbuatan seperti sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan dan memberikan sembelihan untuknya, membuang mushaf Al-Qur'an ditempat-tempat yang kotor, melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah menyakini kebolehan.

⁴⁵Sobhan, Kholidah Muhammad Ridho, Murtad Hubungannya Dengan Hukum Islam dan HAM, *Jurnal Jurisprudenta HAM Dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, h. 41. (Diakses 9 Mei 2024)

- c. Murtad dengan i'tiqad (kepercayaan) seperti kepercayaan adanya sekutu bagi Allah atau kepercayaan bahwa zina, khamar dan riba adalah halal atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalan, keharaman atau kewajiban secara ijma' (konsensus) yang pasti, yang tidak seorangpun tidak mengetahuinya.⁴⁶
- d. Murtad harus dengan keraguan tentang sesuatu.⁴⁷

3. Hukuman Bagi Orang Yang Murtad

a. Hukuman Mati

Penerapan hukuman mati terhadap orang yang keluar dari agama Islam didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menolak keyakinan yang telah diyakini, berarti atheis.
- 2) Menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan.
- 3) Melecehkan agama Islam berarti melecehkan Allah dan melecehkan sunnah Rasulullah.⁴⁸

Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata siapa saja yang berpindah meninggalkan kesyirikan menuju keimanan, kemudian dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan maka jika orang itu adalah orang dewasa baik laki-laki maupun wanita dia harus diminta bertobat jika dia bertobat maka tobatnya itu di terima tetapi jika tidak tobat maka dia harus dihukum mati.⁴⁹

⁴⁶Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Tinjauan Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, h. 16.

⁴⁷Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Tinjauan Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, h. 17.

⁴⁸Muhammad Mutawali, *Hukum Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis, Ahkam*, Vol. 8, No. 2, h. 408. (Diakses 9 Mei 2024)

⁴⁹Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm 2 Kitab Induk Fiqih Islam*, (Jakarta Selatan, Pt. Pustaka Abdi Bangsa, 2016), h. 306

QS. Ali Imran:3/85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Siapa yang mencari agama selain Islam sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁵⁰

Sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, seseorang yang mengganti agamanya dari Islam menuju kafir, atau memilih tidak beragama, dihukumi murtad dan harus dijatuhi hukuman mati.⁵¹ Sebagaimana disampaikan di dalam Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhārī:

Imam Abu Hanifah mengatakan jika seorang muslim murtad dari islam maka tawarkanlah kepadanya agar kembali kepada islam, jika dia murtad karena suatu syubhat maka harus dihilangkan sebab, mungkin saja kemurtadannya disebabkan adanya keraguan dalam agama, maka keraguan itu harus dihilangkan darinya, jika orang murtad meminta tempo, qadhi dianjurkan menunda hukuman selama tiga hari, jika dia kembali pada islam maka itulah yang diharapkan jika tidak maka dia harus di bunuh.⁵²

Abu Hanifah berkata, adapun jika perempuan yang murtad statusnya orang merdeka, maka dikurung dalam tahanan supaya taubat dan kembali lagi dan diberi

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

⁵¹M. Sholahuddin Al-Ayyubi, Try Heni Aprilia, Hukuman Mati Bagi Murtad Perspektif Syaikh Ali Jumah, *Jurnal Of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 45. (Diakses 9 Mei 2024)

⁵²Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Cet. 1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2015, 763.

sanksi. Namun jika statusnya budak maka tuannya diperintahkan supaya memaksanya kembali memeluk Islam.⁵³

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa untuk mengajak orang murtad bertaubat dan kembali masuk islam hukumnya hanya dianjurkan saja (sunnah) karena mereka telah mengetahui secara baik Islam tersebut. Apabila mereka tidak tobat setelah diajak tobat selama tiga hari, maka mereka boleh di bunuh. Cara bertaubat tersebut menurut para ahli fiqh harus mengucapkan dua kalimat syahadat secara serius serta mengatakan dirinya bebasdari segala bentuk yang membuatnya kafir.

Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa terlepas dari hukuman wajib atau sunnah mengajak orang murtad itu di ajak kembali masuk Islam maka ada tiga kelompok manusia yang tidak perlu ditunggu tobatnya. Yaitu:

1. Penyihir orang yang melakukan suatu sihir yang menyebabkan ia kafir, menurutnya tidak diminta tobat tetapi langsung dibunuh hukuman penyihir menurut Imam Malik sama dengan Zindiq.
2. Para zindiq yang melakukan perbuatan mengkafirkan langsung di bunuh sekalipun mereka menunjukkan tobat, karena sikap orang zindiq itu di luarnya Islam dan di batinnya kafir.
3. Orang yang mencaci Rasulullah SAW. Mereka tidak di ajak lagi untuk tobat, tetapi langsung di bunuh. Menurut Imam Malik, orang murtad seperti itu dibunuh bukan karena kekafirannya, tetapi karena perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang hukumannya adalah dibunuh. Akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zindiq dan penyihir tetap diajak untuk

⁵³Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Fiqh Jumhur Masalah-Masalah Fiqih Yang Disepakati Mayoritas Ulama*, (Cet. 1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2020), 393.

tobat. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang mencaci Rasulullah SAW.⁵⁴

Menurut pendapat lain orang yang murtad diberi waktu tiga hari untuk bertobat. Dalam masa itu, ia terus menerus diajak untuk bertobat. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i tentang hukuman bagi orang yang murtad adalah membunuhnya tanpa menunda selama tiga hari.⁵⁵

Madzhab Malikiyah dan Habilah berkata orang kafir yang mengulang-ulang kemurtadannya tidak diterima taubatnya, dia wajib di bunuh.⁵⁶

Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa:137

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kufur kemudian beriman lagi kemudian kufur lagi lalu bertambah kekufurannya Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepadanya jalan yang lurus⁵⁷

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima tobatnya dan mereka itulah orang-orang sesat.⁵⁸

perempuan yang murtad adalah dipenjara bukan dibunuh, sedangkan jumhur fuqaha menolak pendapat Abu Hanifah dan mereka sepakat bahwa

⁵⁴Sobhan, Kholidah Muhammad Ridho, Murtad Hubungannya Dengan Hukum Islam dan HAM, *Jurnal Jurisprudenta HAM Dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, h. 42. (Diakses 9 Mei 2024)

⁵⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan, Pt. Mizan Publika, 2027), h. 521-522.

⁵⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 792.

⁵⁷Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100.

⁵⁸Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

hukuman mati terhadap orang yang murtad berlaku bagi pria dan wanita. Konsekwensi hukum secara moral terhadap orang murtad sama dengan orang kafir harbi, yaitu putus hubungan dengan Jumhur ulama berpendapat sebagaimana laki-laki murtad dihukum mati, maka begitu juga perempuan murtad. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Jabir diriwayatkan bahwa seorang perempuan bernama ummu Ruman telah murtad dari Islam dengan cepat berita itu sampai kepada Nabi lalu Nabi memerintahkan agar perempuan itu diminta bertaubat jika tidak mau maka ia dihukum bunuh⁵⁹.

Hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh. Sanksi hukuman yang dimaksud disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum pria. Sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad terdapat perbedaan pendapat para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah sanksi bagi kemasyarakatan secara totalitas, termasuk hubungan suami istri, pertalian darah, dan pembagian harta warisan, tidak boleh saling mewarisi antara anak dengan ayah, ibu, suami dengan istri karena ada perbedaan agama.⁶⁰

Terkait dengan waktu yang diberikan untuk bertaubat bagi pelaku murtad ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa waktu yang tersedia untuk bertaubat adalah tiga hari tiga malam, terhitung sejak pertamaka kali ia dinyatakan telah melakukan dosa tersebut, bukan sejak pertama kali dia murtad dan tidak dihitung sejak pertama kali masalahnya diperkarakan secara luas. Menurut Abu Hanifah persoalan waktu menunggu keputusan sikap pelaku ini menjadi wewenang penuh penguasa, jika penguasa memutuskan untuk segera dieksekusi sesuai dengan

⁵⁹Abd Moqsith, Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013, h. 929. (Diakses 9 Mei 2024).

⁶⁰Muhammad Mutawali, Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis, *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 407. (Diakses 9 Mei 2024).

waktu yang telah ditentukan. Menurut Madzhab Syafi'i ada dua pendapat mengenai pemberian waktu, yaitu: pertama diberi waktu tiga hari, kedua segera dieksekusi pada saat pelaku menolak untuk bertaubat.⁶¹

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa murtad merupakan salah satu tindakan pidana yang diancam hukuman berat dan termasuk dosa besar.⁶² Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Qur'an surah al baqarah ayat 217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶³

b. Penyitaan atau Perampasan Harta

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwarisi oleh siapapun. Atau dengan kata lain, harta tersebut harus disita oleh negara untuk bait al mal. Imam Malik mengecualikan dari ketentuan ini harta orang kafir zindiq dan orang munafiq. Menurut Imam Malik harta tersebut dapat diwaris oleh ahli waris yang beragama Islam.⁶⁴

⁶¹Muhammad Mutawali, Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis, *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 411. (Diakses 9 Mei 2024).

⁶²Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Tinjauan Pidana Islam Tinjauan Teoritis*, h. 18. (Diakses 9 Mei 2024)

⁶³Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 130

C. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nikah

Nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.⁶⁵

Dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia) Nikah diartikan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁶⁶.

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" adalah suatu perjanjian untuk mengikat hubungan antara seorang pria dan wanita untuk melegalkan hubungan seksual antara keduanya dan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Secara bahasa nikah bermakna berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan secara syaria' definisi nikah menurut Syekh Zakariya Al-Anshari pada buku Fathul Wahab yang bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan memakai lafadz nikah.⁶⁷

⁶⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 9-10.

⁶⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline," Aplikasi KBBI Offline (Diakses, 31/05/23)

⁶⁷Dwi Dasa Suryantor Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Ahsana Media, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 02, 2021, h. 38. (Diakses 30 Mei 2023).

Dan dimana proses perkawinan ini adalah bentuk untuk melangsungkan keturunan yang dimana istri tersebut akan mengandung dan melahirkan.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-A'raf/7:7.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَتَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur⁶⁸

2. Dasar Hukum Nikah

Firman Allah dalam QS. al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui⁶⁹.

Nikah adalah sunnah Rasul, sebagaimana yang ada pada kitabullah, Allah SWT berfirman dalam QS. ar-Rum/30:21

⁶⁸Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151.

⁶⁹Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁰

3. Hukum Pernikahan

Demikian ini beberapa secara rinci hukum menikah sebagai berikut:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah, karena menjaga diri dan menahan diri perkara-perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.

b. Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak di khawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang di haramkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah menikah (baginya) adalah di sunnahkan. Dan lebih utama baginya untuk menikah daripada memfokuskan dirinya hanya beribadah riyual, karena Rahbaniyah (spiritualisme) tidak ada dalam islam.

c. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah Ath-Thabari berkata jika seorang

⁷⁰Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, atau memberi mahar kepada istri, ataupun hak-hak istri yang wajib ia bayarkan kepadanya, maka dia tidak halal untuk menikah, sampai dia menjelaskan keadaanya kepada calon istrinya, atau dia mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya, begitu juga jika dia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya, hendaknya dia menjelaskan sehingga dia tidak membohongi istrinya atas keadaan dirinya.

d. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan dia tidak menginginkan jimak. Meskipun hal itu dilakukan dengan niatan melakukan ketaatan kepada Allah, dan kalo alasannya bergelut dengan ilmu, lebih makruh lagi

e. Mubah

Menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor seperti di atas dan aneka penghalang sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar⁷¹

4. Rukun Nikah

Dalam hal rukun perkawinan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas hal-hal berikut.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang yang ditunjuk sebagai wali atau wakil yang akan menikahkannya.

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan. Sulaiman Ahmad Yahya -Faili, (Cet; 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2013), h. 406-407.

- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikannya.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanitadan dijawab oleh calon pengantian laki-laki⁷².

5. Syarat-Syarat Nikah

Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa syarat-syarat nikah antara lain:

- a. Bahwa yang dinikahi itu adalah wanita yang halal untuk dinikahi bukan yang haram untuk selamanya dan sementara.
- b. Bahkan nikah itu harus dihadiri minimal dua orang saksi. Para saksi itu harus orang yang baligh dan berakal serta mendengar ucapan ijab qabul secara jelas dan maksud yang dituju oleh ucapan tersebut benar-benar untuk nikah. Ulama pada umumnya berpendapat bahwa saksi merupakan syarat sah suatu pernikahan.
- c. Wali, yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakadnikahkan seorang perempuan yang dibawah perwaliannya.
- d. Syarat nikah wali adalah seseorang yang merdeka, baligh, berakal dan Islam.
- e. Calon suami (mempelai pria), apabila mempelai pria berhalangan hadir dimajelis akad yang disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menghalanginya, maka hal seperti ini dapat mewakilkan akad tersebut kepada lelaki lain yang dipercayainya dengan syarat lelaki itu adalah seseorang yang memiliki

⁷²Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Cet; 1, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 22.

kecakapan bertidak hukum secara sempurna yaitu baligh, berakal dan merdeka.⁷³

6. Tujuan Pernikahan

Islam sangat memuliakan pernikahan, selain menikah itu diperintahkan langsung oleh Allah swt. Beberapa tujuan mulia dari pernikahan, berikut adalah tujuan-tujuan itu:

- a. Membangun keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan ini termaktub dalam surah Ar-Ruum, maka Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan dan ketentraman.
- b. Sunnah Rasul. Inilah tujuan pernikahan yang kedua dalam Islam, yaitu mengikuti jejak (sunnah) Rasulullah saw. Beliau adalah orang yang paling mulia dan nomor satu di dunia. Meski begitu beliau tetap menikah. Jadi, tidak ada alasan bagi untuk kita tidak menikah bila kita benar-benar umat beliau.
- c. Menjaga diri dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina. Benar, Islam memerintahkan umatnya untuk menikah yang sudah mampu untuk menikah. Tujuannya agar dapat terhindar dari maksiat dan dosa besar yaitu zina. Rasulullah saw bersabda.
- d. Memperkuat ibadah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena ingin umatnya lebih tekun dan giat dalam beribadah. Sebab, salah satu fungsi pernikahan adalah memperkuat ibadah. Untuk alasan inilah, maka menikah disebut sebagai separuh agama.

⁷³Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya, CV. Jakad Publishing, 2018) h. 22-23.

- e. Memperoleh keturunan. Tujuan pernikahan yang satu ini juga menjadi tujuan utama pernikahan. Islam memerintahkan menikah agar kita dapat beranak pinak. Anak cucu kita itulah yang diharapkan akan mampu memperkuat agama Islam. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan mendidik dan mengajari anaknya perihal agama.
- f. Menikah itu investasi akhirat. Maksudnya, dengan menikah kita telah berinvestasi untuk dimasa kehidupan mendatang (di akhirat). Adapun investasi itu itu adalah dalam bentuk anak dan ilmu. Kita memiliki anak kemudian mengajarnya ilmu agama. Kelak, saat kita meninggal, maka anak-anak kita akan mendoakan kita, sehingga hidup kita bahagia di akhirat. Ingat, satu amal yang tidak pernah putus sampai mati adalah doa anak shaleh.
- g. Bentuk fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah diciptakan berpasang-pasangan: laki-laki dan perempuan. Maka, tujuan dari penciptaan berpasang-pasangan itu itu tidak lain adalah agar antara laki-laki dan perempuan dapat menikah dan hidup Bersama dibawah satu tenda bernama “keluarga”.
- h. sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan lemislinan. Ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu agar terbuka pintu rezeki yang lebih luas.
- i. Terhindar dari fitnah. Tujuan pernikahan yang lain dalam Islam adalah menghindari diri dari fitnah. Termasuk fitnah disini ialah mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (khalwat), berpacaran dan lain-lain.
- j. Penyalur Hasrat biologis. Inilah tujuan utama pernikahan yang tidak boleh dinafikan. Orang menikah memang satu tujuan utamanya adalah untuk

menyalurkan Hasrat biologis pada jalan yang dihalalkan oleh syariat. Karena itu, dapat menghindarkan kita dari fitnah, zina, dan pernudakan hawa nafsu.⁷⁴

7. Hikmah dan Manfaat Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar. Dan adapun manfaat pernikahan yaitu:

- a. Melaksanakan perintah Allah
- b. Mengikuti sunnah Nabi dan meneladani petunjuk para Rasul.
- c. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan.
- d. Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita.
- e. Mencegah tersebarnya perbuatan keji diantara kaum muslimin.
- f. Memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi di hadapan seluruh Nabi dan Umat mereka.⁷⁵

⁷⁴Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Cet; 1, Yogyakarta, Laksana, 2018), h. 59-62.

⁷⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Figfus Sunnah Lin nisa*, (Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 60

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) *intrinsik*. Menggunakan istilah “studi kasus” artinya ialah penelitian ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus tunggal maupun jamak. Studi kasus intrinsik merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus secara utuh, tanpa harus menghasilkan konsep-konsep atau teori-teori tertentu.⁷⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di pahami sebagai sudut pandang peneliti melihat permasalahan serta menentukan solisinya. Pendekatan penelitian dibagi kepada 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif dan pendekatan campuran.⁷⁷

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan objek penelitian adalah warga setempat yang beragama Islam dan tokoh agama dimana peneliti akan meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap pindah agama sebagai alasan perkawinan.

⁷⁶Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak, 2020), h. 155.

⁷⁷Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*, (Cet; 1, Jakarta, Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI Dki Jakarta, 2023), h. 22.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pandangan Masyarakat tentang pindah agama sebagai alasan perkawinan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pindah agama.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian.⁷⁸Data ini Peneliti peroleh langsung dari Warga dan tokoh agama yang ada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel yang yang dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari berbagai buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁹

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang di peroleh dari hasil wawancara atau interview.

⁷⁸Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Piradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grosindo, Anggota Ikapi, 2005), h. 168.

⁷⁹Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, h. 168.

2. Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
4. Komputer atau Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (bentuk softwore) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.
5. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan di lapangan yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap warga dan tokoh agama yang ada di tempat peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan cara tanya jawab dengan narasumber terkait suatu fenomena yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.⁸⁰

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara

⁸⁰Seng Hansen, Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 27, No. 3, 2020, h. 283.

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabatkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam polan memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸¹

Terdapat tiga tahapan dalam mengelolah data kualitatif, yaitu: melalui tahapan reduksi (*Reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan *abstraksi*. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.⁸²

2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.⁸³

3. Kesimpulan atau Verifikasi

⁸¹Bambang Rustoso, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bndung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015), h. 71.

⁸²Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 109-110.

⁸³Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁸⁴

H. Keabsahan Data

Keabsahan Data sebuah penelitian sosial yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran data dan fakta lapangan apabila dilakukan secara ilmiah. Adapun keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang di luar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁸⁵

⁸⁴Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

⁸⁵Edukasinfo, *Cara Melakukan Uji Keabsahan Hasil Penelitian*, Website Resmi Edukasinfo, <https://www.Edukasinfo.Com>. (Diakses 1 Maret 2024)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Beringin Jaya

Desa lara merupakan desa induk dari Desa Beringin jaya yang berada dalam wilayah kecamatan baebunta, wilayah kecamatan baebunta saat ini pada awalnya merupakan wilayah desa lara pada saat masih bergabung dengan Kecamatan Sabbang wilayah Desa Beringin jaya yang ada sekarang, pada tahun 1988, Desa tersebut sampai saat ini belum pernah di mekarkan.⁸⁶

Desa Beingin Jaya merupakan salah satu dari 21 Desa/kelurahan di Wilayah Kecamatan Baebunta. Desa Beringin Jaya mempunyai luas wilayah 1400 m. Desa Beringin Jaya terletak di Bagian sebelah Selatan Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Desa Sumpira
- b. Sebelah Timur: Desa Mukti Jaya
- c. Sebelah Salatan: Desa Lembang-Lembang
- d. Sebelah Barat: Desa Mekar Sari Jaya.⁸⁷

2. Kondisi Demografi

Penduduk desa beringin jaya terdiri atas 516 KK dengan total jumlah jiwa adalah 2.027 orang. Yang terdiri atas 1.053 laki-laki dan 974 perempuan, seperti tercantum pada tabel.⁸⁸

⁸⁶Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024.

⁸⁷Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024.

⁸⁸Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024

Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk desa beringin jaya adalah islam dan hindu dengan jumlah masing-masing adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.

Jumlah Pemeluk Agama

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	501 KK	
Hindu	12 KK	
Kristen	3 KK	

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024

3. Keadaan sosial

a. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Beringin Jaya adalah tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.

Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Tingkat kesejahteraan	Kaya (KK)	Sedang (KK)	Miskin (KK)
Total jumlah	10%	15%	75%
Presentase			

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk desa beringin jaya dapat disajikan pada tabel.

Tabel 6.
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Beringin Jaya

Pra sekolah	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Diploma		S-1	Buta Aksara
2	3	3	2	-		-	

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024.

Tabel 7.
data pendidikan masyarakat Desa Beringin Jaya

Dusun	Nama Kategori pendidikan masyarakat																			Buta aksa Ra	jumlah
	Usia dini			Usia sekolah yang putus Pendidikan					Sementara sekolah					Selesai untuk tiap-tiap tingkatan							
	0-3	4-5		SD	SLTP	SLTA	Dipl	SARJ	SD	SLTP	SLTA	Dipl	SARJ	SD	SLTP	SLTA	Dipl	SARJ			
Anggrek	16	23	8	-	-	-	-	-	21	18	8	4	3	10	9	6	3	2	27	138	
Mawar	27	11	7	-	-	-	-	-	34	42	1	4	4	21	19	15	2	2	31	235	
Seruni	29	21	7	-	-	-	-	-	23	7	-	-	-	9	4	3	-	-	3	106	
Cempaka I	21	19	6	-	-	-	-	-	19	6	5	2	-	6	7	5	-	-	3	99	
Cempaka II	27	18	31	-	-	-	-	-	41	18	9	6	3	33	16	12	2	2	6	224	
Melati	23	17	12	-	-	-	-	-	32	16	7	2	3	11	6	7	2	2	10	150	

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024.

c. Sarana Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita di Desa Beringin Jaya terdapat 2 unit posyandu yang masing-masing terletak di dusun Cempaka 1 dan dusun Cempaka II. Kegiatan posyandu berlangsung sekali dalam sebulan yakni setiap tanggal 10 dan 17 yang dilayani oleh 10 orang kader. Dan sarana kesehatan yang terdapat di desa beringin jaya hanya 1 unit 1 puskesmas.⁸⁹

⁸⁹ Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024.

Sedangkan jumlah rumah ibadah adalah 7 unit, 4 Unit masjid, 2 Unit mushallah 1 Unit pura.

d. Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di desa beringin jaya hanya 2 unit posyandu dan 1 puskesmas.

e. Sarana air bersih

Sebagian besar penduduk desa beringin jaya telah mengakses air bersih melalui sarana perpipaan. Yang belum memiliki sarana perpipaan adalah penduduk di desa beringin jaya yang menggunakan sumur bor karena seringnya banjir.⁹⁰

Tabel 8.

mata pencaharian pokok masyarakat

Jenis tanaman	Padi sawah	Kakao	kopi	palawija	Jagung	Kacang-kacangan
Jumlah 667Ha	-	270Ha	-	73Ha	286Ha	38Ha

Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024

4. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok pada umumnya penduduk desa beringin jaya adalah bertani. Hanya sebagian kecil bekerja dibidang lain selain bertani, beberapa diantara mereka dapat bekerja sebagai tukang kayu atau tukang batu. Tabel 2.5 menggambarkan pekerjaan pokok penduduk desa beringin jaya.⁹¹

Tabel 9.

⁹⁰*Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024*

⁹¹*Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024.*

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Beringin Jaya

Jenis pekerjaan	PNS	Wirausaha/pedagang	Petani	Tukang	Supir	Jumlah total
Jumlah Presentase	25	30	1.994	15	12	2.076

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024.

Jenis-jenis tanaman yang dibudi dayakan oleh para petani di desa beringin jaya adalah jagung, kakao, kacang-kacangan dan tanaman palawija. Disamping bertani mereka juga memelihara hewan ternak.⁹²

5. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Beringin Jaya yang memiliki luas \pm 14.000 m terdiri atas 6 dusun, yakni dusun Cempaka I, dusun Mawar, dusun Anggrek, dusun Melati, dusun Cempaka II dan dusun Seruni. Dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak buah. Berikut daftar nama dusun dan jumlah RTnya.⁹³

Tabel 10.

Nama Dusun Dan Jumlah Rukun Tetangga

Nama dusun	Cempaka I	Mawar	Anggrek	Melati	Cempaka II	seruni	Jumlah
Jumlah RT	1	2	1	1	1	1	7

Sumber: Arsip Desa Beringin Jaya 2024.

⁹²Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024.


⁹³Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024

6. Struktur Organisasi Desa

Desa Beringin Jaya menganut struktur organisasi tata kelembagaan (STOK) dengan pola minimal sebagai berikut

a. Struktur Organisasi Desa Beringin Jaya

Struktur Organisasi desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara periode 2022 S/D 2027



Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokrasi untuk masa jabatan Lima Tahun. BPD selaku badan permusyawaratan Desa bertanggung jawab

dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan bersama-sama kepala desa membuat dan menetapkan berbagai peraturan Desa.⁹⁴

B. Gambaran Proses Pindah Agama Di Desa Beringin Jaya

Pindah agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan di Desa Beringin Jaya, Adapun proses pindah agama yang dilakukan seseorang di Desa Beringin Jaya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Fatmawati salah seorang warga Desa Beringin Jaya:

Yang melakukan pindah Agama itu ada 2 orang laki-laki dan perempuan yang awalnya agama Hindu kemudian masuk islam, karena mereka berdua ini punya calon suami dan istri yang beragama islam maka mereka memutuskan untuk masuk ke agama Islam, proses pindah agamanya itu di bantu oleh keluarga dari pihak yang beragama Islam, mereka diarahkan terlebih dahulu ke Pak imam Desa setelah itu Pak imam Desa mengarahkan kembali kemana selanjutnya, dan setelah mereka menganut agama Islam secara baik dan benar menurut agama Islam barulah mereka melakukan pernikahan dengan calon pasangan mereka.⁹⁶

Adapun proses pindah agama dimata masyarakat Desa Beringin Jaya sebagaimana yang di katakan oleh bapak Muhammad Arsyad salah seorang warga Desa Beringin Jaya:

Kronologi terjadinya pindah agama itu ya karena pernikahan ya dimana yang laki-laki ini awalnya beragama hindu dia kerja di kantor desa dulu kemudian yang perempuan ini yang beragama islam dia biasa datang ke kantor desa karena ada temannya juga yang kerja disitu karena mereka juga sudah kenal lama akhirnya mereka menikah walaupun itu banyak kontroversi dari pihak keluarga. Dan sebelum mereka menikah yang laki-laki ini masuk islam terlebih dahulu baru setelah itu mereka menikah. Dan di

⁹⁴Arsip Desa Beringin Jaya, 19 Februari 2024.

⁹⁵Mulyadi dan Andriantoni, *Psikologi Agama*, (Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2021.), h. 195.

⁹⁶Fatmawati (44 Tahun) Warga setempat, *Wawancara Online*, Beringin Jaya 12 Mei 2024.

Desa ini sudah terjadi beberapa kali pindah agama sudah ada sekitar 5 orang diantaranya ada yang suku bugis, suku jawa dan suku aga.⁹⁷

Hal demikian juga yang dikatakan oleh ibu Fatmawati salah seorang warga Desa Beringin Jaya yang mengatakan:

Awalnya itu karena mereka ini satu desa, sama-sama tinggal di Desa Beringin Jaya, disitulah mereka saling kenal, dimana si perempuan beragama hindu dan yang laki-laki beragama islam, ya karena memang sudah jalan jodohnya seperti itu jadi, mereka memutuskan untuk menikah, sebelum menikah si perempuan ini masuk islam terlebih dahulu, dilamar dulu baru setelah itu perempuan ini diajak ke Enrekang dan di sanalah calon mempelai perempuan itu masuk Islam, dan di situlah mereka melangsungkan pernikahan.⁹⁸

Pilihan beragama atau beriman adalah pilihan bebas personal dan privat termasuk pilihan pindah dari agama satu ke agama lain.⁹⁹

Dalam pandangan hukum Islam murtad berarti keluar dari islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, murtad berarti keluar dari islam (konversi agama) atau menjadi tidak beragama sama sekali (ateis).¹⁰⁰

Murtad adalah sebutan yang paling populer dikalangan masyarakat Islam untuk menyebut mereka yang pindah agama.¹⁰¹ Hal demikian juga yang dikatakan oleh bapak Abdul Hamid salah satu warga Desa Beringin Jaya:

Kita sebagai orang muslim harus memperkuat iman sebagai benteng kita, pintar-pintar menjaga pergaulan, memilih teman karena proses pindah agama itu bermula dari lingkungan, waktu itu saya pernah mengantar ipar keponakan saya menemani dia untuk pergi melamar seorang perempuan hindu yang akan dijadikan istrinya, waktu saya pergi temani dia melamar

⁹⁷Muhammad Arsyad, (42 tahun), Warga Setempat, *Wawancara*, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.

⁹⁸Fatmawati, (44 tahun), Warga Setempat, *Wawancara Online*, Beringin Jaya, 12 Mei 2024.

⁹⁹Sholihul Huda, *Konversi Agama Dialektika Wacana Kebebasan Beragama Di Muhammadiyah*, (Cet. 1, Yogyakarta, Samudra Biru Anggota IKAPI, 2024), H. 16.

¹⁰⁰Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishas dan Ta'zir*, (Cet. 1, Yogyakarta, Deepublish, 2018), h. 158.

¹⁰¹Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishas dan Ta'zir*, h.266.

waktu itu masih hindu, setelah di lamar barulah calonnya itu masuk islam kemudian mereka itu melangsungkan pernikahan.¹⁰²

Kalau diluar agama islam masuk keagama islam itu malah dianjurkan, itu dakwah namanya tapi kalau orang islam ke agama luar itu murtad itu tidak dibolehkan.¹⁰³

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pindah Agama Di Desa Beringin Jaya

Faktor penyebab terjadinya pindah agama adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan

Pernikahan juga merupakan salah satu pemicu terjadinya seseorang pindah agama, tidak sedikit seseorang yang melakukan pindah agama untuk sebuah pernikahan sebagaimana yang diketahui pernikahan beda agama didalam Islam itu tidak sah. Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Aminuddin selaku kepala Desa Beringin Jaya yang mengatakan:

Kronologi terjadinya pindah agama ini yaitu karena masalah pernikahan yang dimana perempuannya islam sementara yang lakinya hindu, kita tahu bahwa pernikahan yang beda agama itu tidak sah maka harus ada yang mengalah salah satu ya karena memang salah satu syarat sahnya pernikahan itu harus satu agama jadi, agama hindu yang masuk agama islam dan pernikahan ini terjadi atas dasar suka sama suka.¹⁰⁴

Hal demikian juga yang dikatakan oleh bapak Muhammad Arsyad salah seorang warga Desa Beringin Jaya yang mengatakan:

Kronologi terjadinya pindah agama itu ya karena pernikahan ya dimana yang laki-laki ini awalnya beragama hindu dia kerja di kantor desa dulu kemudian yang perempuan ini yang beragama islam dia biasa datang ke kantor desa karena ada temannya juga yang kerja disitu karena mereka juga sudah kenal lama akhirnya mereka menikah walaupun itu banyak kontroversi dari pihak keluarga. Dan di Desa ini sudah terjadi beberapa kali

¹⁰²Abdul Hamid, (55 tahun), Tokoh Agama Desa Beringin Jaya, *Wawancara*, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.

¹⁰³Zarkasi, (64 tahun), Warga Setempat, *Wawancara*, Beringin Jaya, 17 Februari 2024.

¹⁰⁴Aminuddin, (52 tahun), Kepala Desa, *Wawancara*, Beringin Jaya, 19 Februari 2024.

pindah agama sudah ada sekitar 5 orang diantaranya ada yang suku bugis, suku jawa dan suku aga¹⁰⁵

Adapun faktor lain dari seorang pindah agama yaitu

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi gambaran kehidupan seseorang dimana terjadinya interaksi antara individu yang satu dengan individu lain yang menjadi faktor penarik.¹⁰⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Hamid salah seorang warga Desa Beringin Jaya yang mengatakan:

Kita sebagai orang muslim pertama harus memperkuat iman sebagai benteng kita agar tidak tergelincir keluar dari agama kemudian kalau kita bergaul dengan yang diluar agama iman juga harus kokoh jangan malah kita yang ikut dengan agamanya supaya kita bisa ajak dia ikut masuk di agama kita bukan kita yang keluar dari agama.¹⁰⁷

C. Pindah Agama Dalam Pandangan Masyarakat Desa Beringin Jaya Menurut Hukum Islam

Pindah agama adalah hak asasi seseorang untuk memilih agama yang akan dianutnya dan juga hak asasi bagi seseorang untuk menolak ajakan untuk pindah dari agama yang dianutnya.¹⁰⁸ Hal demikian juga yang dikatakan oleh bapak Muhammad Arsyad salah satu seorang warga Desa Beringin Jaya.

Agama itu hak asasi orang tidak bisa di interpeksi, negara juga menjamin itu jadi tidak bisa dipaksakan begitu.¹⁰⁹

¹⁰⁵Muhammad Arsyad, (42 tahun), Warga Setempat, *Wawancara*, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.

¹⁰⁶Abdi Fauji Hadiono dan Imam Sya'roni, "Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindakan Pindah Agama", *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2015, h. 40. (Diakses 9 Mei 2024).

¹⁰⁷Abdul Hamid, (55 tahun), Tokoh Agama Desa Beringin Jaya, *Wawancara*, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.

¹⁰⁸Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, (Cet. 2, Jakarta, Pt Bpk Gunung Mulia, 2006), h. 148.

¹⁰⁹Muhammad Arsyad, (42 tahun), Warga Setempat, *Wawancara*, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.

Mengenai hak berpindah agama, kebanyakan fuqaha tradisionan berpendapat bahwa hak kebebasan beragama tidak mencakup hak berganti agama dari Islam ke agama lain. Menurut ulama klasik dan pertengahan orang yang mengganti agama atau keluar dari Islam bisa dianggap sebagai murtad dan tindakan mereka disebut sebagai *riddah* atau *irtidad*. Hukum pindah agama telah ditentukan dengan jelas dalam syariat. Syariat melarang pindah agama ketika seseorang telah menganut Islam sebagai agamanya. Kebebasan beragama mencakup juga hak berganti agama, bahkan jika pindah agama dari Islam dipandang sebagai tindakan *riddah*, hal itu harus diklarifikasikan semata-mata sebagai sebuah dosa yang hukumannya diserahkan pada kekuasaan Tuhan di akhirat nanti.¹¹⁰

Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah /2:217

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹¹¹

Adapun pindah agama dimata masyarakat Desa Beringin Jaya sebagaimana yang di katakan oleh bapak Aminuddin selaku Kepala Desa Beringin Jaya:

Pindah agama itu kalau memang tidak ada kecocokan lagi dari agamanya mungkin bisa beralih, sama seperti profesi pekerjaan kalau tidak cocok dengan pekerjaan 1 cari pekerjaan lain begitu.

Firman Allah SWT. Dalam Q.S. Ali Imran/3:85.

أَفَعَيِّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

¹¹⁰Lena Larsen, Dkk, *Ham dan Syariat Sebuah Kajian*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2022), h. 6-7.

¹¹¹Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

Terjemahnya:

Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah Padahal, hanya kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan.¹¹²

Hal demikian juga yang dikatakan oleh bapak Zarkasi salah satu warga

Desa Beringin Jaya:

Kalau diluar agama Islam masuk keagama Islam itu malah dianjurkan, itu dakwah namanya tapi kalau orang islam ke agama luar itu murtad itu tidak dibolehkan.¹¹³

Sebagaimana Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah/2:208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.¹¹⁴

Namun Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk memakasa orang lain agar memeluk Islam. Islam justru mengutuk tindakan pemaksaan dalam bentuk apapun termasuk pemaksaan untuk menganut suatu agama kepercayaan tertentu.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nasroy, salah satu warga Desa Beringin Jaya yang mengatakan:

Orang yang pindah agama itu karena kurangnya dan tidak pernah belajar agama itu sendiri hanya sekedar mengatakan saya islam tapi perintah Allah tidak dia kerjakan, orang yang pindah agama itu karena lemahnya iman seseorang itu sendiri kalau keimanannya kuat tidak akan pindah agama.¹¹⁶

¹¹²Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 60.

¹¹³Zarkasi, (64 tahun), Warga Setempat, *Wawancara*, Beringin Jaya, 17 Februari 2024

¹¹⁴Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.32.

¹¹⁵Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Universal*, (Cet. 1, Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2004), h. 37

¹¹⁶Nasroy, (44 tahun), warga dan Tokoh Agama Desa Beringin Jaya, *Wawancara*, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.

Terlepas dari beberapa faktor yang telah dikemukakan, penyebab utama terjadinya tidak pindah agama atau dalam Islam yang disebut sebagai murtad tidak lain adalah lemahnya kualitas keimanan dan keislaman seseorang itu sendiri. Orang yang iman dan Islamnya kuat tentu tidak mudah meninggalkan Islam dan menggantinya dengan agama lain hanya demi cinta dan harta.¹¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah/2:217.

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas menurut masyarakat Desa Beringin Jaya yang mengatakan:

Pindah agama itu hak asasi orang tidak bisa intervensi, negara juga menjamin itu jadi tidak ada paksaan untuk pindah agama. Jika memang tidak ada kecocokan pada agamanya boleh-boleh saja pindah agama, karena tidak ada paksaan untuk seseorang mengikuti agama islam. Jadi tidak apa-apa pindah agama karena pernikahan selagi pindah agamanya bukan murtad atau keluar dari Islam.

Dalam persoalan keimanan, Al-Qur'an merupakan sumber utama di mana di dalamnya terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada pada masa dahulu.¹¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah/2:256.

¹¹⁷Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*, (Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2015), h. 65.

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34.

¹¹⁹Galuh Retno Setyo Wardani, Dkk, Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Kajian Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 256, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 159. (Diakses 9 Mei 2024).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui¹²⁰

Maksudnya janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti sudah sedemikian jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Dan barang siapa yang dibutakan hatinya oleh Allah SWT. Dikunci mati pendengaran dan pandangannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk agama Islam.¹²¹

Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan janganlah kalian semua memaksa seseorang untuk masuk Islam, karena bukti dan dalil-dalil kebenaran Islam sudah sangat jelas, jadi tidak perlu ada paksaan untuk memeluknya. Karena keimanan adalah berdasarkan kesadaran dan kerelaan, hujjah dan bukti-bukti, jadi tidak ada gunanya segala bentuk paksaan.¹²²

¹²⁰Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

¹²¹Iqbal Amar Muzaki, Pendidikan Toleransi Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 256 Pespektif Ibnu Katsier, *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana S2 PAI Unsika*, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 412. (Diakses 9 Mei 2024)

¹²²Abdul Halim, Dkk, Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Beragama Perspektif Al-Qur'an Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 256 Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2023, h. 820. (Diakses 9 Mei 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pindah agama sebagai alasan perkawinan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang pindah agama yaitu, faktor pernikahan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Adapun gambaran proses pindah agama itu terjadi disebabkan karena ingin menikah yang awalnya hindu kemudian masuk Islam. Pertama ada yang prosesnya masuk Islam terlebih dahulu kemudian datang untuk melamar calonnya kemudian melangsungkan pernikahan. Dan ada juga yang melamar terlebih dahulu setelah lamaran diterima kemudian baru masuk Islam.
2. Mengenai pandangan Masyarakat terhadap orang yang pindah agama karena alasan pernikahan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpendapat tidak mengapa pindah agama karena alasan perkawinan, kalau pindah agamanya seperti dari hindu ke Islam maka dibolehkan. Dan tidak ada juga paksaan untuk seseorang menganut agama Islam, karena itu hak asasi seseorang, seperti yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 256 yang mengatakan tidak ada paksaan untuk seseorang menganut agama Islam.

B. Saran

1. Untuk yang melakukan pindah agama karena sebuah alasan perkawinan, hendaknya untuk terus belajar, luangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama secara mendalam dengan pemahan yang baik dan benar agar dapat memperkuat keyakinan dan nilai-nilai diri.
2. Dan sebagai tokoh masyarakat hendaknya saling pengertian dan menjaga hubungan yang baik akan membantu masyarakat menghadapi perubahan agama tersebut dengan baik. Dengan membantu membimbing secara perlahan dan tidak langsung dibiarkan begitu saja.
3. Diberikannya arahan atau dibimbing oleh lembaga pemerintah untuk mempelajari ilmu agama untuk memperkuat keyakinan terhadap agama yang baru dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

- A Suryan, Jamrah. *Studi Ilmu Kalam*, Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2015.
- Abdurrahim, Ramadhani. *20 Jalan Keberuntungan Dan 20 Penyebab Kerugian: Dalam Pandangan Al-Qur'an*, Cet; 1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Abidin, Zainal Dkk. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5, 2022.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm 2 Kitab Induk Fiqih Islam*, Jakarta Selatan, Pt. Pustaka Abdi Bangsa, 2016.
- Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, Makassar: Rayhan Intermedia, 2013.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet; 1, Yogyakarta, Laksana. 2028.
- Akmal Tarigan, Azhari. Dkk, *Modul dari Muallaf Menjadi Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*, Cet; 1, Medan, CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021.
- al- Farran, Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*, Terje. Fedrian Hasmand, Cet; 1. Jakarta Timur. Almahira. Jilid 2, 2008.
- al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar El-fikr, 1401H).
- al-Inunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Terje. Usma Sya'roni. Cet. 1; Jakarta Selatan. PT Mizan Publika, 2008.
- al-Juzairi, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, terje. Shofa'u Qolbi Djabir, Dkk, Cet. 1; Jakarta; Pustaka Al-Kausar.
- Amar, Iqbal, Muzaki. Pendidikan Toleransi Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsier, *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana S2 PAI Unsika*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Amaranggana, dan Dkk. Dampak Konversi Agama Terhadap Perilaku Sosial, *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*. Vol. 13. No. 2, 2022.
- Amri, Aulil. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Andi Fitriyono, Riska, Dkk. Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal”, *Yustisia*, Vol.5, No.1, 2016.
- Arif, Mahmud. *Moderasi Islam Dan Kebebasan Beragama Perspektif Mohamed Yatim Dan Thaha Jabir Al-Alwani*. Cet; 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

- Asep Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Piradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Grosindo, Anggota Ikapi, 2005.
- Atmoko dan Ahmad Baihaki Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Cet; 1, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ayofiyanti, Dessy Dkk. *Teori Psikologi Agama*, Aceh, Yayasan penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Ayu Musyafah, Aisyah. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 2, 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline," Aplikasi KBBI Offline (Diakses, 31/05/23)
- Bambang Rustoso, Bambang. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, Bndung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015.
- Dahlan, Abd Rahman. Murtad Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama, *Miqot*, Vol. XXXII No. 2, 2008.
- Dasa Suryantor Ainur Rofiq, Dwi. Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahsana Media, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2, 2021,
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*, Jakarta Selatan, Pt. Mizan Publika, 2017.
- Dwisaptani dan Jenny Lukito Setiawan, Rani. Konversi Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 3. 2008.
- Dwisaptani, Rani dan Jenny Lukito Setiawan. Konversi Agama Dalam Pernikahan, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 3, 2008.
- Edukasinfo, *Cara Melakukan Uji Keabsahan Hasil Penelitian, Website Resmi Edukasinfo*, [Https://www.Edukasinfo.Com](https://www.Edukasinfo.Com). (Diakses 1 Maret 2024)
- Fahriana, Lukita dan Lufaeni. Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural Upaya Merekat Persaudaraan Antar Umat Beragama Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 210.
- Fahrudin, Waris. *Pemberdayaan Muallaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran oleh Baznas Kabupaten Temanggung Perspektif Fiqih Zakat*, Cet; 1, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Galuh Retno Setyo Wardani, Dkk, Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Kajian Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 256, Vol. 5, No. 1, 2021.

- Hadiono, Abdi Fauji dan Imam Sya'roni. Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindakan Pindah Agama, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Hafizah, Rummi dan Risman Bustamam. Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia, *Istinarah Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Halim, Abdul, Dkk. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Beragama Perspektif Al-Qur'an Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 256 Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik. Tinjauan Pidana Islam Tinjauan Teoritis, Cet. 1, Pekalongan, Pt Nasya Expanding Management, 2023.
- Hansen, Seng. Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 27, No. 3, 2020.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Piradigma Kuantitatif*, (Jakarta, PT. Grasindo, Anggota Ikapi. 2005.
- Huda, Sholihul. *Konversi Agama Dialektika Wacana Kebebasan Beragama Di Muhammadiyah*, Cet. 1, Yogyakarta, Samudra Biru Anggota IKAPI, 2024.
- Ilahi, Kurnia Dkk. *Konversi Agama kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena Faktor dan Dampak Sosial Minangkabau*, Cet. 1, Malang, Cv. Cita Intrans Selaras, 2017.
- Larsen, Lena, Dkk. *Ham dan Syariat Sebuah Kajian*, bandung, PT. Mizan Pustaka, 2022.
- Lestari, Oktaviana. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i Dan Hukum Nasional Di Indonesia, *Journal of Reseach and Community Service*. Vol. 1. No. 1, 2023.
- M. Tarmizi, Jakfar. *Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Cet. 1, Banda Aceh, Naskah Aceh, 2019.
- Malik Kamal bin Sayyid, Abu. *Figihus Sunnah Lin nisa*, Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Masduki, Yusron dan Idi Warsah, *Psikologi Agama*, Cet. 1, Palembang, Cv. Tunas Gemilang Press, 2020.
- Moqsith, Abd. Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, 2013.

- Muchtar, M. Ilham Dkk. Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 10, 2023.
- Muhammad, Nur, Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cet. 1, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Mulyadi dan Andriantoni, *Psikologi Agama*, Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Mutawali, Muhammad. Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hadis, *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Mutawali, Muhammad. Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad Dalam Perspektif Hhadis, *Ahkam*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Muthalib, Abdul. Murtad atau Pindah Agama Dalam Kajian Hukum Islam, *Hikmah*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Na'im Muhammad Hani Sa'i, Muhammad. *Fiqih Jumhur Masalah-Masalah Fiqih Yang Disepakati Mayoritas Ulama*, Cet. 1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad Studi Komparatif Tentang Hukum dan Filosofi Jihad Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2010.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an, Terjemahan. As'ad Yasid*, Cet; 1, Jakarta: Gema Insania Press, 2002.
- Rahma Abadi, Dkk. Adaptasi Dalam Berumah Tangga Setelah Pindah Agama", *Jurnal Kabanti*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Rahmah, Miftahur dan Zainuddin. Murtad Dalam Perspektif Fiqih, Teologi Dan Hak Asasi Manusia, *Tajdid*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Ramadhan, Dian, *Inilah Hukum Niat Pindah Agama Karena Perkawinan*, (Agustus 2023), <https://lampung.nu.or.id/syiar/inilah-hukum-niat-pindah-agama-karena-perkawinan>, Diakses 1 Januari 2024.
- Ridlo, Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*, (Cet; 1, Jakarta, Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI Dki Jakarta, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terjemahan. Sulaiman Ahmad Yahya -Faili, Cet; 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, Cet. 2, Jakarta, Pt Bpk Gunung Mulia, 2006.

- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, Cet. 2, Jakarta, Pt Bpk Gunung Mulia, 2006.
- Sedia Ningrum, Endang. *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Setiawan, Agus. *Begini Hukum Niat Pindah Agama dengan Alasan Pernikahan*, (Oktober 2023), <https://www.viva.co.id/edukasi/1648987-begini-hukum-niat-pindah-agama-dengan-alasan-pernikahan>, Diakses 1 Januari 2024.
- Sholahuddin Al-Ayyubi, M dan Try Heni Aprilia. Hukuman Mati Bagi Murtad Perspektif Syaikh Ali Jumah, *Jurnal Of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Sobhan, dan Kholidah Muhammad Ridho Murtad Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham, *Jurnal Jurisprudencia HAM dan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 202.
- Sumargono. *Metodologi penelitian sejarah*, Cet; 1, Klaten, Lakeisha, 2021.
- Sutaji. *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya, CV. Jakad Publishing, 2018.
- Tarigan, Azhari Akmal Dkk. *Modul dari Muallaf Menjadi Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*, Cet; 1, Medan, CV. Merdeka Kreasi Grup, 2021.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishas dan Ta'zir*, Cet. 1, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Ulfah, Almira Keumula Dkk. *Ragam Analisis Data Penelitian Sastra. Riset Dan Pengembangan*. Cet; 1. Pamekasan. IAIN Madura Press, 2022.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahid, Dimas Angga dan Nurchayati. Dinamika Psikologis Pemuda Yang Berpindah Agama Sebuah Studi Kasus Deskriptif, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, No. 4, 2021.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?* Cet; 1, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016.
- Yasid, Abu. *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Universal*, (Cet. 1, Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2004.

RIWAYAT HIDUP



Qurrotul Aini dilahirkan di Luwu Utara di Desa Beringin Jaya pada tanggal 6 April 2000 anak pertama dari pasangan Bapak Maruki dan Ibu Fatmawati. Menempuh pendidikan pertamanya di MI Baburrahmah Lara 1 Luwu Utara, dan pada tahun 2007 penulis pindah ke sekolah MI Nurul Hikmah Malangke Luwu Utara, dan pada tahun 2008 penulis kembali bersekolah di MI Baburrahmah Lara 1 Luwu Utara, dan lulus pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTS Baburrahmah Lara 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan Sekolah menengah atas di MA DDI Lara 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2018, dan ditahun yang sama penulis menjadi mahasantri di Markaz Tahfidz Al-Birr, dan pada tahun 2020 penulis diberikan kesempatan mengambil beasiswa yang dibuka oleh Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sambil aktif mengikuti perkuliahan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Observasi

Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 4: Fota dan Arsip



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PINDAH AGAMA SEBAGAI

ALASAN PERKAWINAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA

BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA

KABUPATEN LUWU UTARA

1. Apakah anda pernah mendengar kasus pindah agama?
2. Apakah di Desa ini pernah terjadi kasus pindah agama?
3. Ada berapa kasus pindah agama di Desa Beringin Jaya yang anda ketahui?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan seseorang pindah agama?
5. Bagaimana kronologi yang anda ketahui tentang terjadinya kasus pindah agama?
6. Bagaimana pandangan anda tentang orang yang pindah agama?
7. Bagaimana menurut anda tentang orang yang pindah agama karena sebuah pernikahan?
8. Kira-kira kapan kejadian pindah agama itu terjadi?

Lampiran 2: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PINDAH AGAMA
SEBAGAI ALASAN PERKAWINAN TINJAUAN HUKUM
ISLAM DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA

1. Pengamatan
 - a. Desa Beringin Jaya
 - b. Subyek
 - c. Warga dan Desa Beringin Jaya
2. Variabel
 - a. Terdapat 3 Dusun yaitu Dusun Seruni, Dusun Cempaka, dan Dusun Mawar.
 - b. Pindah agama menurut pandangan masyarakat Desa Beringin Jaya.

Lampiran 3: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PINDAH AGAMA SEBAGAI

ALASAN PERKAWINAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA

BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA

KABUPATEN LUWU UTARA

1. Data Kelembagaan
 - a. Sejarah
 - b. Data statistik
 - c. Kondisi dan letak geografis
 - d. Sarana dan prasarana
 2. Data tentang pandangan masyarakat terhadap pindah agama
 - a. Identitas Subyek
 - b. Pandangan masyarakat terhadap pindah agama
- 

Lampiran 4: Foto dan Arsip

PEDOMAN OBSERVASI

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PINDAH AGAMA SEBAGAI

ALASAN PERKAWINAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA

BERINGINJAYA KECAMATAN BAEBUNTA

KABUPATEN LUWU UTARA



Aminuddin (52 tahun), kepala Desa Beringin Jaya, Wawancara, Beringin Jaya, 19 Februari 2024.



Nasroy, (44 tahun), Warga Setempat, Wawancara, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.



Muhammad Arsyad, (42 tahun), Warga Setempat, Wawancara, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.



Zarkasi, (64 tahun), Warga Setempat, Wawancara, Beringin Jaya, 17 Februari 2024.



Abdul Hamid, (55 tahun), Warga Setempat, Wawancara, Beringin Jaya, 18 Februari 2024.



Fatmawati, (44 tahun), Warga Setempat, Wawancara Online, Beringin Jaya, 12 Mei 2024



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Qurrotul Aini

Nim : 105261146520

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Qurrotul Aini 105261146520

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	3%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
4	dialektikaislam.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography Off

BAB II Qurrotul Aini 105261146520

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.staitapaktuan.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	2%
4	lampung.nu.or.id Internet Source	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
6	fliphtml5.com Internet Source	2%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
9	core.ac.uk Internet Source	2%



BAB III Qurrotul Aini 105261146520

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	7%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Ahmad Fuadi, Usmaidar Usmaidar, Yuliana Yuliana. "Penerapan Metode Probing Prompting Pada Mata Pelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Tarbiyah Waladiyah Pulau Banyak", Reslaj : Religion Education Social Laa Poiba Journal, 2019 Publication	2%
2	studylib.net Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
5	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

BAB IV Qurrotul Aini 105261146520

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

misteraans.files.wordpress.com

Internet Source

2%

2

Harmita Sari, S. M. Anwar, Hurria Hurria, Andi Rizkiyah Hasbi, Israini Suriati. "INTEGRITAS PENDIDIKAN MENUAI WIRAUSAHA DI ERA PANDEMI DESA BUNTU KARYA KECAMATAN LUWU KABUPATEN PONRANG SELATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021

Publication

2%

3

ejournal.yasin-alsys.org

Internet Source

2%

4

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

2%

5

www.laduni.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

BAB V Qurrotul Aini 105261146520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



pdffox.com
Internet Source



4%



Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865580 Makassar 90221 e-mail jp3m6@unismuh.ac.id

Nomor : 3546/05/C.4-VIII/I/1445/2024

31 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

19 Rajab 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Kepala

Desa Bringin Jaya

di -

Luwu Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1896/FAI/05/A.5-II/1/1445/2024 tanggal 31 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : QURROTUL AINI

No. Stambuk : 10526 1146520

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PINDAH AGAMA SEBAGAI ALASAN PERKAWINAN STUDI KASUS DI DESA BERINGIN JAYA KEC. BAEBUNTA KAB. LUWU UTARA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Februari 2024 s/d 7 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: Qurratul Aini

Registered Identification Number : 2024/I/191

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Pandangan masyarakat terhadap pindah agama sebagai alasan perkawinan dalam tinjauan hukum Islam Di Desa Beringin Jaya kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara ""

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This, paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Pindah Agama Sebagai Alasan Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara

Nama : Qurrotul Aini

NIM : 105261146520

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 06 Dzulqa'dah 1445 H
13 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Ilham Muethar., Lc., MA
NIDN: 0909107201


Zainal Abidin, S.H., M.H.
NIDN: 0917019402